

ABSTRAK

Muhammad Auni. 2018. *Pendapat KUA Kota Banjarmasin Tentang Persoalan Wali Nikah*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Hj. Endang Pristiwati, SH, M.Hum. (2) Hj. Inawati M.Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata Kunci: Pendapat, Persoalan, Wali nikah.

Penelitian ini di latar belakang tentang persoalan wali nikah di Kota Banjarmasin. Wali nikah adalah salah satu dari rukun pernikahan. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan ini menjadi tidak sah.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui persoalan wali nikah di Kota Banjarmasin melalui pendapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggapi persoalan wali nikah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, berlokasi di Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, hasil penelitian diolah dengan teknik *editing*, klasifikasi, dan deskripsi. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu kepada landasan teori.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : Adanya persoalan wali nikah yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pihak mempelai, yang menentukan wali yang tidak sebenarnya maka berakibat pernikahan tidak sah, karena bukan menggunakan wali yang sesungguhnya yaitu wali yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat perwalian. Sedangkan menurut pendapat dari ke-5 Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin, Apabila terjadi kesalahan tersebut harus diadakan pernikahan ulang dengan wali yang sah, sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan yang diambil dari Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam(KHI), Al-qur'an, Hadits dan Fikih-Fikih Munakahat.